



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted], sebagai

Penggugat;

melawan

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted], sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 572/Pdt.G/2019/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Bn



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu, Pada Hari Senin Tanggal 30 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1435 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0508/Pdt.G/2013/PA.Bn Tanggal 12 Desember 2013 M. Akta Cerai No. 0532/AC/2013/PA/Msy/Bn., Tanggal 30 Desember 2013 M.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (satu) orang anak yaitu [REDACTED] umur 6 tahun 2 bulan lahir di Bengkulu tanggal 29 April 2013;
3. Bahwa sejak bercerai anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh Penggugat dan sejak putusan cerai dari Pengadilan Agama Bengkulu Tergugat tidak pernah menafkahi dan mengurus anak tersebut;
4. Bahwa gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan dikarenakan Penggugat (Ibu Kandung) ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat ingin mengurus anak tersebut dan ingin mengurus administrasi keperluan anak tersebut;
5. Bahwa anak sendiri sudah meminta diasuh oleh Penggugat (Ibu Kandung), tetapi Tergugat (Ayah Kandung) tidak pernah mengurus dan menafkahi anak tersebut.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak yang bernama [REDACTED] Kepada Penggugat sebagai ibunya.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771026809860008 tanggal 15 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0532/AC/2013/PA.Bn tanggal 30 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-18062013-0001 tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri, yang telah bercerai sekitar tahun 2013;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri sampai dengan sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat anak-anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja, dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah mulai masuk sekolah dasar;
- Bahwa saat ini Penggugat telah bekerja tetap pada salah satu perusahaan yang berpenghasilan antara Rp 4.000.000,0 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selama Penggugat bekerja anak tersebut diasuh oleh kakek Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut berada pada asuhan Penggugat bakaknya atau Tergugat tidak pernah datang mengunjungi apalagi memberikan nafkah kepada anak tersebut;
- Bahwa selama ini baik Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak pernah ada yang menghalang-halangi Tergugat maupun keluarga dari Tergugat untuk menemui atau menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keperluan penetapan hak asuh anak ini adalah untuk menertibkan administrasi kependudukan anak tersebut yang menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu anak tersebut memiliki administrasi kependudukan ganda yaitu masuk dalam

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kependudukan Penggugat dan juga masuk dalam kependudukan Tergugat, sehingga anak tersebut tidak dapat masuk sekolah yang zonasinya berada pada wilayah zonasi anak Penggugat berada; Saksi 2, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi sekarang mereka telah bercerai sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai dengan sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak kecil anak Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja, dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja tetap pada instansi swasta, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat setiap bulannya, namun hasilnya cukup untuk membiayai hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Tergugat bekerja anak tersebut diasuh oleh kakeknya;
- Bahwa selama ini atau sejak Penggugat dan Tergugat bercerai Tergugat tidak pernah datang melihat apalagi mengurus atau memberi nafkah kepada anak Tergugat tersebut;
- Bahwa selama ini baik Penggugat maupun keluarga tidak pernah ada yang menghalang-halangi Tergugat atau keluarganya untuk menemui atau menjenguk anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa keperluan penetapan hak asuh anak ini adalah untuk keperluan anak masuk sekolah, karena selama ini ada masalah karena data administrasi anak tersebut masih ganda yang itu masuk pada Kartu

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga Penggugat dan dilain pihak masuk juga pada Kartu Keluarga

Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak adalah untuk keperluan administrasi kependudukan anak tersebut karena selama ini administrasi kependudukan anak tersebut masuk

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Keluarga Penggugat dan juga Kartu Keluarga Tergugat sehingga untuk keperluan administrasi masuk selkolah anak tersebut terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis dipersidangan berupa (P.1) sampai dengan (P.3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.3) tersebut adalah berupa foto copy, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.3) adalah merupakan akta otentik, karena semua alat bukti tersebut berupa surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sehingga nilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Herwin Rahman bin Rahman Rahim dan Diah Sri Sukeksi binti Sutrisni, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal Tanggal 30 Desember 2013 telah resmi bercerai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberinama [REDACTED] [REDACTED] lahir di Bengkulu tanggal 29 April 2013 (umur 6 tahun 2 bulan);
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama ikut bersama Penggugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki administrasi kependudukan ganda yang tercatat dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu masuk dalam Kartu Keluarga Penggugat dan masuk Kartu Keluarga Tergugat;
- Bahwa dengan adanya administrasi kependudukan ganda terhadap anak tersebut berakibat menyulitkan anak tersebut untuk memasuki jenjang penddikan;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan anak Penggugat dan Tergugat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tetapi tidak berhasil karena tidak ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat memang sudah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar menemui permasalahan yang sangat serius utamanya dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat memiliki kependudukan ganda sehingga mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk mendaftar memasuki pendidikan di sekolah yang kebetulan saat ini untuk memasukan anak sekolah harus berdasarkan zonasi, karenanya tujuan pemeliharaan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya," tidak berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa disamping itu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] lahir di Bengkulu tanggal 29 April 2013 yang saat ini baru berumur 6 tahun 2 bulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (a), dinyatakan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, atau yang disebut dengan *mumayyiz* menjadi hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama [REDACTED] lahir di Bengkulu tanggal 29 April 2013 yang saat ini baru berumur 6 tahun 2 bulan berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] umur 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhaimi, M.A.** dan **Dra. Hj. Fauza. M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Suhaimi, M.A.

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Fauza. M

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat 1x	Rp	75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x	Rp	120.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2019/PA.Bn